

ABSTRAK KELOMPOK KERJA KOORDINASI DATA WILAYAH DAN DATA PENDUDUK UNTUK PENATAAN DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KPTS KPU- KAB NO, 6/HK.03.1-Kpt/1305/KPU-Kab/XI/2017, 3 HLM

KELOMPOK KERJA KOORDINASI DATA WILAYAH DAN DATA PENDUDUK UNTUK PENATAAN DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

ABSTRAK : Berdasarkan ketentuan Pasal; Pasal 3, angka (1), huruf f, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu dibentuk Kelompok Kerja Koordinasi Data Wilayah dan Data Penduduk Untuk Penataan Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;

Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Pembentukan Kelompok Kerja Koordinasi Data Wilayah dan Data Penduduk Untuk Penataan Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No 2 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 01 Tahun 2010; PKPU No 21 Tahun 2008; PKPU NO 22 Tahun 2008; PKPU No 7 Tahun 2017.

Dalam Keputusan Komisi ini di atur tentang; Pembentukan Kelompok Kerja Koordinasi Data Wilayah dan Data Penduduk Untuk Penataan Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Padang Pariaman

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 November 2017
- Lampiran, - halaman